



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 2/UN4.2/2020**

TENTANG

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, beriman dan bertakwa, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, berbasis benua maritim dan berkarakter manusiawi, arif, religiusitas, integritas, tangguh, inovatif, dan mandiri, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam bentuk Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk segala kegiatan akademik dan nonakademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter seperti pada huruf (a) dapat terselenggara dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) di atas untuk memberikan jaminan kepastian hukum, perlu ditetapkan peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang "Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin".
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembara Negara Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi dan/atau riset dan pengabdian pada masyarakat.
3. Majelis Wali Amanat disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multi disiplin.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

9. Pembimbing adalah dosen pembimbing penelitian, perancangan, dan/atau pengembangan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya dapat berperan sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping.
10. Tim Penguji adalah tim penilai seminar dan/atau ujian akhir pada program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
11. Tugas Akhir adalah karya tulis akademik akhir yang memuat hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing sebagai tugas akhir mahasiswa pada suatu program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan nonakademik formal yang dilakukan mahasiswa, umumnya dilakukan di luar jam pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mahasiswa di berbagai bidang di luar bidang akademik.
13. Fasilitas akademik adalah sejumlah sarana, prasarana, dan fasilitas pendukungnya yang memungkinkan proses kegiatan akademik dan nonakademik dapat berlangsung sebagaimana mestinya.
14. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa di lingkungan Unhas berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
15. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unhas.
16. Tenaga pendidikan adalah unsur pelaksana administrasi Unhas.
17. Mahasiswa Unhas adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, atau program spesialis.
18. Alumni adalah lulusan Unhas.
19. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
20. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Unhas.
21. Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Unhas dalam berinteraksi dengan Unhas, dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan akademik dan nonakademik.
22. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap mahasiswa Unhas wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada nilai-nilai dan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati antar sesama umat beragama dalam menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berkehidupan sosial, saling tolong menolong, dan mengedapankan rasa kekeluargaan serta gotong royong dalam bermasyarakat;
4. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, atau norma lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu;
6. Saling menghormati, mampu bekerjasama, dan berperilaku tenggang rasa serta bertoleransi dalam berkehidupan sosial tanpa memandang Suku, Agama dan Ras (SARA).

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa Unhas dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Unhas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berakhlak yang mulia, dan berkarakter;
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unhas;
3. Menciptakan proses kegiatan akademik dan nonakademik yang tertib, teratur dengan iklim yang kondusif;
4. Membentuk mahasiswa yang disiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 5

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah:

1. Merupakan panduan bagi mahasiswa dalam beretika dan berperilaku;
2. Merupakan acuan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik;
3. Merupakan aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dan sivitas akademika Unhas, antara mahasiswa dan masyarakat secara luas;
4. Merupakan panduan bagi mahasiswa dalam kebebasan menyampaikan pendapat; dan
5. Merupakan panduan bagi mahasiswa dalam memelihara fasilitas dan sarana prasarana di lingkungan Unhas.

BAB IV RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 6

Kode Etik Mahasiswa Unhas memiliki ruang lingkup pemberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh mahasiswa Unhas;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di dalam lingkungan Unhas; dan
3. Setiap interaksi mahasiswa Unhas di luar lingkungan Unhas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler yang telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Unhas.

BAB V STANDAR PERILAKU MAHASISWA

Pasal 7

Standar perilaku mahasiswa yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, meliputi:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
2. Mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
3. Sebagai insan yang terpelajar, mahasiswa harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
4. Mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
5. Mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;

6. Mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara;
7. Mampu mencerminkan sikap sebagai insan terpelajar dengan berperenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks sosial;
8. Sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan, mahasiswa mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan di dalam dan di luar lingkungan kampus;
9. Dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam mengikuti kegiatan akademik, nonakademik, peraturan akademik, dan prosedur administrasi.

BAB VI

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 8

Ruang lingkup etika mahasiswa Unhas meliputi:

1. Etika mahasiswa berinteraksi dengan Unhas;
2. Etika mahasiswa berinteraksi dengan dosen;
3. Etika mahasiswa berinteraksi dalam kegiatan akademik;
4. Etika mahasiswa berinteraksi dengan tenaga kependidikan;
5. Etika mahasiswa berinteraksi dengan sesama mahasiswa; dan
6. Etika mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat.

Pasal 9

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Unhas

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan Unhas meliputi:

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Unhas dan Fakultas/Sekolah baik di bidang akademik maupun nonakademik termasuk dalam hal melakukan kegiatan berorganisasi;
2. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater Unhas;
3. Menjaga netralitas Unhas dari kegiatan politik praktis;
4. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Unhas;
5. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana di lingkungan Unhas;
6. Mendapatkan izin/persetujuan pimpinan Unhas, Fakultas, atau Sekolah apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Unhas.

Pasal 10

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Dosen

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan dosen Unhas meliputi:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas secara langsung maupun melalui media elektronik/media sosial;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik mengenai seorang dosen kepada pihak lainnya;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional kepada dosen;
6. Bersikap jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri dengan tidak menggunakan pengaruh orang lain yang bertujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman terhadap dosen baik secara langsung maupun tidak langsung;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan ataupun di fasilitas pembelajaran lainnya;
11. Berperilaku sopan dan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen kepada yang berwenang dan disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci atau sikap tidak terpuji disebabkan nilai yang diperoleh dari dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Mampu mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

Etika Mahasiswa Berinteraksi dalam Kegiatan Akademik

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dalam melakukan kegiatan akademik meliputi:

1. Etika Mahasiswa Unhas di ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari norma agama kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik;

- d. Berperilaku sopan dan santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Bersikap jujur dengan tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam kegiatan akademik;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris Unhas seperti ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya; dan
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas akademik lainnya.
2. Etika Mahasiswa Unhas dalam pengerjaan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir yaitu:
- a. Berperilaku jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan tugas, laporan akhir, dan tugas akhir;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dengan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen, tenaga kependidikan, pembimbing, ataupun tim penguji;
 - c. Menyerahkan tugas, laporan, tugas akhir tepat waktu; dan
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas, laporan akhir, ataupun tugas akhir.
3. Etika Mahasiswa Unhas dalam mengikuti ujian dan seminar yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian dan seminar yang ditetapkan oleh Unhas, Fakultas, atau Sekolah;
 - b. Berperilaku jujur, beritikad baik, dan tidak melakukan kecurangan; dan
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 12

Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Tenaga Kependidikan

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan tenaga kependidikan meliputi:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Unhas;
4. Tidak memberikan ancaman terhadap tenaga kependidikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik dan perbuatan tidak terpuji lainnya kepada tenaga kependidikan.

Pasal 13
Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Sesama Mahasiswa

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan mahasiswa lainnya meliputi:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama mahasiswa lainnya;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lainnya;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Saling membantu antar mahasiswa lain baik yang kurang mampu dalam hal akademik maupun yang kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Unhas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak nama baik Unhas;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum ataupun norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 14
Etika Mahasiswa Berinteraksi dengan Masyarakat

Etika mahasiswa Unhas berinteraksi dengan masyarakat umum meliputi:

1. Melakukan perbuatan yang dapat menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Unhas di tengah masyarakat;
2. Memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma lainnya;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik dalam berbagai hal di tengah masyarakat; dan
6. Berperan aktif untuk menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, serta minuman keras.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa Unhas wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Unhas.
- (2) Civitas Akademika Unhas memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan Kode Etik Mahasiswa Unhas.
- (3) Civitas Akademika Unhas memiliki kewajiban melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Unhas yang terjadi kepada pihak yang berwenang.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 16

Mahasiswa Unhas dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Unhas;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong pelanggaran dan penyimpangan seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan seks bebas di dalam maupun di luar lingkungan Unhas;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya, maupun minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus Unhas tanpa izin tertulis dari pihak yang berwenang;
8. Merusak fasilitas dan inventaris kampus dan/atau menggunakan fasilitas dan inventaris kampus Unhas tanpa mendapatkan izin tertulis dari yang berwenang;
9. Mengundang pihak luar ke dalam lingkungan kampus tanpa mendapatkan izin tertulis dari yang berwenang;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketenteraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Unhas;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman; dan
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Unhas.

BAB IX SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan/atau sanksi lainnya oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa akan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- (2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dan peraturan SA yang berkenaan dengan Kode Etik Mahasiswa Unhas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 14 November 2020
Ketua Senat Akademik,



D.A. Suriamiharja,
NIP 19560930 198003 1 004